



**WALIKOTA KENDARI**

**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN WALIKOTA KENDARI**

**NOMOR 9 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN  
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
PADA DINAS PERIKANAN KOTA KENDARI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA KENDARI,**

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari, dianggap perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Perikanan Kota Kendari;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2019 Nomor 10);



## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS PERIKANAN KOTA KENDARI**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Kendari.
3. Walikota adalah Walikota Kendari.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kendari.
5. Dinas adalah Dinas Perikanan Kota Kendari.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kota Kendari;
7. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Kota Kendari.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Perikanan Kota Kendari.
9. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Kepala UPTD pada Dinas Perikanan Kota Kendari.
10. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

### **BAB II PEMBENTUKAN DAN KELASIFIKASI**

#### **Bagian Kesatu Pembentukan**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perikanan Kota Kendari, terdiri dari :

- a. UPTD Balai Benih Ikan Air Tawar;
- b. UPTD Pusat Pemasaran dan Distribusi Ikan;
- c. UPTD Tempat Pelelangan Ikan; dan
- d. UPTD Pelabuhan Perikanan Samudra

#### **Bagian Kedua Klasifikasi**

#### **Pasal 3**

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diklasifikasikan atas Kelas A.
- (2) Penentuan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil analisis beban kerja.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,**  
**TUGAS DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan**

**Pasal 4**

- (1) UPTD adalah unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPTD merupakan bagian dari Perangkat Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi**

**Paragraf 1**  
**UPTD Balai Benih Ikan Air Tawar**

**Pasal 5**

Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Ikan Air Tawar mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan operasional pengelolaan balai benih ikan air tawar berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Dinas.

**Pasal 6**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 5, UPTD Balai Benih Ikan Air Tawar menyelenggarakan fungsi :

- a. pengelolaan teknologi budidaya ikan tawar;
- b. Pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran induk dan benih ikan unggul;
- c. pengawasan, pengendalian dan pemberantasan hama penyakit ikan;
- d. pengelolaan sertifikasi mutu iduk dan benih ikan unggul;
- e. penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dibidang budidaya; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

**Pasal 7**

- (1) Susunan Organisasi UPTD Balai Benih Ikan Air Tawar terdiri atas :
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.



## **Pasal 8**

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional pengelolaan Balai Benih Ikan Air Tawar berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja teknis pengelolaan Balai Benih Ikan Air Tawar;
  - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas operasional pengelolaan Balai Benih Ikan Air Tawar;
  - c. pelaksanaan administrasi kepegawaian, tata usaha, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan;
  - d. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian kegiatan teknis pengelolaan Balai Benih Ikan Air Tawar;
  - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan laporan kegiatan pengelolaan Balai Benih Ikan Air Tawar; dan
  - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

## **Pasal 9**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan surat-menyurat, perjalanan dinas, kepegawaian, keuangan, aset, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
  - a. pengumpulan dan pengelolaan data kegiatan untuk perumusan penyusunan program dan anggaran serta pengelolaan keuangan;
  - b. pelaksanaan administrasi UPTD;
  - c. pelaksanaan surat-menyurat, pengetikan, penggandaan dan kearsipan;
  - d. pelaksanaan urusan kesejahteraan dan kepangkatan lingkup UPTD;
  - e. pelaksanaan pengelolaan keuangan meliputi anggaran, pembukuan dan perbendaharaan;
  - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan urusan umum, kepegawaian maupun keuangan;
  - g. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis terkait dengan tugas dan fungsi.

## **Paragraf 2**

### **UPTD Pusat Pemasaran dan Distribusi Ikan**

## **Pasal 10**

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Pemasaran dan Distribusi Ikan mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan operasional pengelolaan Pusat Pemasaran dan Distribusi Ikan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Dinas.

### **Pasal 11**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 10, UPTD Pusat Pemasaran dan Distribusi Ikan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja operasional Unit Pengelola Teknis Pusat Pemasaran dan Distribusi Ikan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah dan pihak terkait;
- c. pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggaan dan pelaporan;
- d. penyiapan rencana strategis bisnis; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

### **Pasal 12**

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pusat Pemasaran dan Distribusi Ikan terdiri atas :
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

### **Pasal 13**

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis pengelolaan Pusat Pemasaran dan Distribusi Ikan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana dan program kerja operasional Unit Pengelola Teknis Pusat Pemasaran dan Distribusi Ikan;
  - b. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah dan pihak terkait;
  - c. pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggaan dan pelaporan;
  - d. penyiapan rencana strategis bisnis; dan
  - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

### **Pasal 14**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan surat-menyurat, perjalanan dinas, kepegawaian, keuangan, aset, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD.



- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
  - a. pengumpulan dan pengelolaan data kegiatan untuk perumusan penyusunan program dan anggaran serta pengelolaan keuangan;
  - b. pelaksanaan administrasi UPTD;
  - c. pelaksanaan surat-menyurat, pengetikan, penggandaan dan kearsipan;
  - d. pelaksanaan urusan kesejahteraan dan kepangkatan lingkup UPTD;
  - e. pelaksanaan pengelolaan keuangan meliputi anggaran, pembukuan dan perbendaharaan;
  - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan urusan umum, kepegawaian maupun keuangan;
  - g. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis terkait dengan tugas dan fungsi.

### **Paragraf 3** **UPTD Tempat Pelelangan Ikan**

#### **Pasal 15**

Unit Pelaksana Teknis Dinas Tempat Pelelangan Ikan mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan operasional pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Dinas.

#### **Pasal 16**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 15, UPTD Tempat Pelelangan Ikan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja operasional Unit Pengelola Teknis Pusat Pemasaran dan Distribusi Ikan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah dan pihak terkait;
- c. pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggaan dan pelaporan;
- d. penyiapan rencana strategis bisnis; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

#### **Pasal 17**

- (1) Susunan Organisasi UPTD Tempat Pelelangan Ikan terdiri atas :
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

## **Pasal 18**

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja teknis pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan;
  - b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas operasional pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan;
  - c. pelaksanaan administrasi kepegawaian, tata usaha, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan;
  - d. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian kegiatan teknis Tempat Pelelangan Ikan;
  - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan laporan kegiatan Tempat Pelelangan Ikan; dan
  - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

## **Pasal 19**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan surat-menyurat, perjalanan dinas, kepegawaian, keuangan, aset, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
  - a. pengumpulan dan pengelolaan data kegiatan untuk perumusan penyusunan program dan anggaran serta pengelolaan keuangan;
  - b. pelaksanaan administrasi UPTD;
  - c. pelaksanaan surat-menyurat, pengetikan, penggandaan dan kearsipan;
  - d. pelaksanaan urusan kesejahteraan dan kepangkatan lingkup UPTD;
  - e. pelaksanaan pengelolaan keuangan meliputi anggaran, pembukuan dan perbendaharaan;
  - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan urusan umum, kepegawaian maupun keuangan;
  - g. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis terkait dengan tugas dan fungsi.

## **Paragraf 4**

### **UPTD Pelabuhan Perikanan Samudra**

## **Pasal 20**

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelabuhan Perikanan Samudra mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan operasional pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudra berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Dinas.



## **Pasal 21**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 20, UPTD Pelabuhan Perikanan Samudra menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pencatatan dan penyajian informasi pasar komoditi Pelabuhan Perikanan Samudra;
- b. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang usaha pengolahan dan pemasaran hasil Pelabuhan Perikanan Samudra;
- c. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi serta penganalisaan kelayakan teknis atas mutu sarana pengembangan Pelabuhan Perikanan Samudra;
- d. penyusunan pedoman teknis dalam pengembangan usaha Pelabuhan Perikanan Samudra; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

## **Pasal 22**

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pelabuhan Perikanan Samudra terdiri atas :
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

## **Pasal 23**

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja teknis pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudra;
  - b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas operasional pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudra;
  - c. pelaksanaan administrasi kepegawaian, tata usaha, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan;
  - d. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian kegiatan teknis pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudra;
  - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan laporan kegiatan pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudra; dan
  - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

## **Pasal 24**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan surat-menyurat, perjalanan dinas, kepegawaian, keuangan, aset, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD.

- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
  - a. pengumpulan dan pengelolaan data kegiatan untuk perumusan penyusunan program dan anggaran serta pengelolaan keuangan;
  - b. pelaksanaan administrasi UPTD;
  - c. pelaksanaan surat-menyurat, pengetikan, penggandaan dan kearsipan;
  - d. pelaksanaan urusan kesejahteraan dan kepangkatan lingkup UPTD;
  - e. pelaksanaan pengelolaan keuangan meliputi anggaran, pembukuan dan perbendaharaan;
  - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan urusan umum, kepegawaian maupun keuangan;
  - g. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis terkait dengan tugas dan fungsi.

#### **BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

##### **Pasal 25**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk.
- (4) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Penetapan jumlah dan wilayah kerja Pejabat Fungsional UPTD ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

#### **BAB V TATA KERJA**

##### **Pasal 26**

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian dan Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan UPTD sesuai dengan tugas masing-masing.

##### **Pasal 27**

Kepala UPTD wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan bila terjadi penyimpangan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



### **Pasal 28**

Kepala UPTD wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

### **Pasal 29**

Kepala Sub Bagian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

### **Pasal 30**

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

### **Pasal 31**

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD dibantu oleh kepala satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

## **BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

### **Pasal 32**

- (1) Kepangkatan, pengangkatan, Eselonisasi dan pemberhentian dalam jabatan struktural di lingkungan UPTD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala UPTD merupakan jabatan struktural Eselon IV/a dan Kepala Sub Bagian pada UPTD merupakan jabatan struktural Eselon IV/b dan atau masing-masing pemangku Jabatan Pengawas.

## **BAB VII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 33**

Pada saat peraturan Walikota ini mulai berlaku, bagi pejabat yang saat ini sedang menduduki jabatan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan penyesuaian jabatan sesuai dengan nomenklatur baru di lingkungan UPTD.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**





**Pasal 34**

Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Kendari Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perikanan Kota Kendari (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2017 Nomor 43) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 35**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTALASI / UNIT KERJA	PARAF
1	As. Adm. Umum	
2	Kadis Kel. & Perik	
3	Kabag. Organisasi	
4	Kabag. Hukum	

Ditetapkan di Kendari  
pada tanggal, 23 - 1 - 2020

**WALIKOTA KENDARI**

  
**H. SULKARNAIN K.**

Diundangkan di Kendari  
pada tanggal, 23 - 1 - 2020

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA KENDARI**

  
**Hj. NAHWA UMAR**

BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2020 NOMOR 9



**LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA KENDARI**

**NOMOR : 9 TAHUN 2020**





**TANGGAL : 23 - 1 - 2020**

**STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI BENIH IKAN AIR TAWAR  
PADA DINAS PERIKANAN KOTA KENDARI**



**WALIKOTA KENDARI**

  
**H. SULKARNAIN K.**

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTALASI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. Adm. Umum	
2	Kadis Kel. & Perik	
3	Kabag. Organisasi	
4	Kabag. Hukum	

**LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA KENDARI**

**NOMOR : 9 TAHUN 2020**





**TANGGAL : 23 - 1 - 2020**

**STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
PUSAT PEMASARAN DAN DISTRIBUSI IKAN  
PADA DINAS PERIKANAN KOTA KENDARI**



**WALIKOTA KENDARI**

  
**H. SULKARNAIN K.**

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTALASI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. Adm. Umum	
2	Kadis Kel & Perik	
3	Kabag. Organisasi	
4	Kabag. Hukum	



LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR : 9 TAHUN 2020

TANGGAL : 23 - 1 - 2020

STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS TEMPAT PELELANGAN IKAN  
PADA DINAS PERIKANAN KOTA KENDARI



WALIKOTA KENDARI

  
H. SULKARNAIN K.

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTALASI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. Adm. Umum	
2	Kadis Kel. & Petik	
3	Kabag. Organisasi	
4	Kabag. Hukum	

**LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA KENDARI**


**NOMOR : 9 TAHUN 2020**



**TANGGAL : 23 - 1 - 2020**

**STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDRA  
PADA DINAS PERIKANAN KOTA KENDARI**



**WALIKOTA KENDARI**

  
**H. SUL KARNAIN K.**

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTALASI / UNIT KERJA	PARAF
1	Acs Adm Umum	
2	Kadis Kel & Petik	
3	Kabag Organisasi	
4	Kabag. Hukum	